

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN  
MAKSIAT DI KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**FITRIA SABOE**

**271411209**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN  
MAKSIAT DI KOTA GORONTALO**


Oleh  
**FITRIA SABOE**  
271411209

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**  
NIP. 19740119200112 1 001

  
**Novendri. M. Nggilu, SH., MH**  
NIP. 19891127201404 1 001

**Mengetahui :**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**

  
**Suwitno Yutve Imran, SH., MH**  
NIP: 198306222009 121 004

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN**  
**MAKSIAH DI KOTA GORONTALO**

Oleh :

**FITRIA SABOE**

**271411209**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari, tanggal : **Senin, 27 Maret 2017**  
Waktu : **11.00 - 12.00 Wita**

**Penguji**

1. **Prof Dr. Johan Jasin, SH., MH** .....  
**Nip. 19540625 198102 1 001**
2. **Lisnawaty Badu, SH., MH** .....  
**Nip. 19690529 200501 2 001**
3. **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH** .....  
**Nip. 19740119200112 1 001**
4. **Novendri. M. Nggifu, SH., MH** .....  
**Nip. 19891127201404 1 001**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Moh. Rudianto Puluhulawa, SH., MH**  
**Nip. 19701105 199703 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu yang dikutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh bagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi yang lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



Gorontalo, Maret 2017  
Yang Menyatakan

*Fitria Saboe*  
Fitria Saboe  
NIM 271 411 209

## ABSTRAK

**Fitria Saboe. Nim 271 411 209.** 2017. *“Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Di Kota Gorontalo”*. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi. Pembimbing : (I) Dr. Fence M. Wantu.,SH.,MH dan Pembimbing (II) Novendri M. Nggilu, SH.,MH.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui kendala pemerintah Kota Gorontalo dalam pelaksanaan pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yakni menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data dan fakta dilapangan mengenai Implementasi pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Di Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat belum terimplementasi dengan baik di Kota Gorontalo hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi kendala pemerintah Kota Gorontalo yaitu lokasi razia sudah punya mata-mata, keterlambatan petugas satpol pp menuju lokasi, tidak berimbanganya jumlah personil aparat, razia dilakukan hanya dengan menunggu laporan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat yakni pelaku dan kurangnya ketegasan sanksi terhadap pelaku. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah kota gorontalo karena pengaruh dari kendala-kendala tersebut di atas akan menunjang implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat di Kota Gorontalo.

**Kata kunci :** Peraturan Daerah, Pencegahan Maksiat.


## ABSTRACT

**Fitria Saboe. Student ID 271 411 209. 2017. "Implementation of Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation of Gorontalo Province Number 10 of 2003 about Adultery Prevention in Gorontalo City."** Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. Skripsi. Principal supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH and Co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH.,MH.

This research aims at investigating the implementation of Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation Number 10 of 2003 about adultery prevention in Gorontalo City and investigating hindrances of Gorontalo City government in the implementation of Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation Number 10 of 2003 about adultery prevention. This is an empirical research which means describing, elaborating and explaining field facts and data about the implementation of Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation Number 10 of 2003 about adultery prevention in Gorontalo City. Data of this research are analyzed descriptively.

Research findings reveal that Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation Number 10 of 2003 about adultery prevention is not yet well implemented in Gorontalo City due to several hindrances factors such as presence of spy in the raid location, tardiness of Civil Service Police heading to the location, lack of personnel number of apparatus, raid that is run only by waiting for society's complaint, lack of society's awareness namely doer and lack of firmness sanction for the doer. This should obtain a serious attention from Gorontalo City Government due to those above hindrances support implementation of Article 4 Paragraph 2 Regional Regulation Number 10 of 2003 about adultery prevention in Gorontalo City.

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation, Adultery Prevention.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan)  
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan  
Hanya kepada tuhanmulah engkau berharap  
(AL-INSYIRAH: AYAT 6-8)

**Success is a state of mind. If you want success, start  
Thinking of yourself as a success.  
“ Dr. Joyce Brothers “**

*sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya  
dipikirkan. Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu  
hanya angan-angan. (fitria Saboe)*

skripsi ini kupersembahkan  
untuk ayahanda dan ibunda tercinta dan orang-orang yang sangat penting dalam hidupku.

Untuk (Alm) Ayah **Hartono Saboe** yang telah tiada,  
maafkan anakmu yang belum sempat membahagiakanmu. Hanya doa yang bisa kututurkan,  
semoga engkau bahagia melihat keberhasilanku ini.

Tuhan sampaikan salam doaku untuknya, katakan aku merindukannya...

Untuk Ibuku tercinta **Sumiaty Utiarahman, you're my hero...**  
Engkau adalah wanita yang tak pernah mengenal akan lelah dan putus asa.  
Keberhasilanku adalah bagian dari perjuanganmu.  
Semoga pengorbananmu berbuah senyum bibirmu.  
Terima kasih Tuhan telah memberiku sosok ibu seperti dia...

Kepada Kakakku **Febriyanto Saboe**, terima kasih buat segala bantuan dan dukungan doa'nya.

Adikku **el varuk** adalah semangat hidupku dan  
kepada pasanganku yang ikut berjasa **rezky dwi putra**,  
Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya.

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya serta ilmu pengetahuan yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Implementasi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo*. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan perkuliahan di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, dengan meraih gelar S1 Sarjana Hukum (S,H).

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dengan namanya kekurangan, baik dalam aspek kualitas dan aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Karena semua didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Dalam setiap pekerjaan, tentunya selalu ada hambatan dan kendala yang harus dihadapi. Demikian pula halnya dalam merampungkan skripsi ini, peneliti mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Tetapi berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, maka hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Atas dasar inilah saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH dan Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH yang telah meluangkan



waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan saran kepada peneliti sejak awal penelitian hingga proses skripsi ini selesai.

Penulis juga dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan mendukung perampungan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Syamsul Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, M.Pd selaku Wakil Rektor I, Bapak Edward Wolok, ST.,MT selaku Wakil Rektor II dan Dr. Fence Wantu, S.H.,MH selaku Wakil Rektor III serta Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah,M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dr M. Rusdiyanto Puluhulawa,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
4. Wakil-wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yaitu wakil Dekan I Bapak Zamroni Abdusamad,SH.,MH, selaku wakil dekan II Ibu Lisnawaty Badu,SH.,MH dan selaku Wakil Dekan III Bapak Weny A. Dunga, SH.,MH
5. Suwitno Yutye Imran,SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Novendri Nggilu, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

7. Kawan-kawan angkatan 2011,yang masih sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsinya masing-masing.
8. Kawan-kawan sesama Universitas, Fakultas, dan Jurusan yang telah terlebih dahulu menyelesaikan studinya, semoga kita bisa berjumpa lagi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh peneliti demi penyempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mempelajarinya. Semoga Allah SWT melimpahkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Gorontalo, Maret 2017  
Penulis

**Fitria Saboe**  
**NIM : 271 411 209**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LOGO UNG</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Implementasi .....	9
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan publik.....	10
2.2 Pengertian Peraturan Daerah .....	13
2.2.1 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .....	15
2.2.2 Landasan-landasan Pembentukan Perda .....	20
2.2.3 Fungsi Perda .....	21
2.2.4 Proses Pembentukan Peraturan di Daerah .....	23
2.3 Substansi Pasal 4 ayat 2 Perda No. 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat .....	24
2.3.1 Ruang Lingkup Maksiat .....	26
2.4 Teori Bekerjanya Hukum .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Populasi dan Sampel .....	32
3.4 Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Analisis Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kota Gorontalo .....	36
4.1.2 Gambaran Umum Satpol PP Kota Gorontalo.....	37
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	43
4.2.1 Implementasi Pasal 4 ayat 2 Perda No. 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat .....	43
4.2.2 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 Perda No. 10 tahun 2003 di Kota Gorontalo.....	52

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

1. Dokumentansi wawancara bersama Kabid Satpol PP .....	63
2. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol Kota Gorontalo .....	64
3. Surat Keterangan Benar-benar Meneliti dari Satpol PP .....	65

### **CURICULUM VITAE.....**